



**P E N E T A P A N**

Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**SUKADI**, Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 17 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Pojok Rt.003 Rw.002 Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Bapak NGADI SUDARMO dan Ibu SADIYEM;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama oleh orang tua adalah SADIMAN, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3372-65-10092021-0001;
3. Bahwa karena kurang telitinya kami dalam mengurus Akta Kelahiran Pemohon, maka di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu SUKADI lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1974;
4. Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ada perbedaan nama yaitu:

**Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam dokumen KTP Pemohon tertulis nama Pemohon SUKADI lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1974;
- Dalam dokumen KK Pemohon tertulis nama Pemohon SUKADI lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1974;
- Dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon SADIMAN, Lahir di Karanganyar;
- Dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SUKADI lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1974;
- Dalam dokumen Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Pemohon tertulis nama Pemohon SADIMAN;

5. Bahwa untuk memperlancar administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

6. Bahwa untuk kepentingan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama dan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis SUKADI yang lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1974 diganti menjadi SADIMAN lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 1974;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini. Bahwa pemohon sejak kecil diberi nama orang

**Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua adalah Mulyani sesuai tercantum dalam dokumen akta lahir no: 3313-LT-26092023-0005;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar NIK 3314111708740003 atas nama Sukadi, tanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti.....  
.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 00160, tanggal 14 Juni 2006 atas nama kepala keluarga Sadiman Al. Sukadi alamat Pojok Rt.03 Rw.02 Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti.....  
.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-10092021-0001 tanggal 10 September 2021 atas nama Sukadi, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/42/VIII/92 antara Sadiman dengan Prihatin tanggal 15 Agustus 1992, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1822/U/JB/1993 tanggal 20 Mei 1993 atas nama Fitri Anggraini, diberi tanda bukti.....  
.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LT-11052013-0001 tanggal 11 Mei 2013 atas nama Arif Hambali, diberi tanda bukti.....  
.....P-6;

**Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5788/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Arum Titi, diberi tanda bukti.....  
.....P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar No.474/454/XI/2023 tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti.....P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara Dan/Atau Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum dan Masalah Hutang Piutang atas nama Sukadi tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda bukti.....P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313093006090006 atas nama Kepala Keluarga Sadiman tanggal 3 November 2018, diberi tanda bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WARSITO dan SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI : **WARSITO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk mengurus ganti nama karena ada perbedaan nama Pemohon didalam identitasnya.
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di Jakarta memakai ijazah SD dengan nama Sukadi setelah pulang dari Jakarta dan tidak bekerja lagi

*Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mengurus nama Pemohon biar sama karena ada perbedaan sehingga mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

- Bahwa nama Sukadi dan Sadiman benar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dokumen yang bernama Sukadi ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran sedangkan dokumen yang bernama Sadiman ada didalam Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan bapak Ngadi Sudarmo dan Ibu Sadiyem;
- Bahwa Pemohon dari sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Sadiman;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

## 2. SAKSI : **SUPRIHATIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk mengurus ganti nama karena ada perbedaan nama Pemohon didalam identitasnya.
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di Jakarta memakai ijazah SD dengan nama Sukadi setelah pulang dari Jakarta dan tidak bekerja lagi maka Pemohon mengurus nama Pemohon biar sama karena ada perbedaan sehingga mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
- Bahwa nama Sukadi dan Sadiman benar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa dokumen yang bernama Sukadi ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran sedangkan dokumen yang bernama Sadiman ada didalam Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

**Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan bapak Ngadi Sudarmo dan Ibu Sadiyem;
- Bahwa Pemohon dari sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Sadiman;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada identitas KTP dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang semula tertulis dan terbaca SUKADI dirubah menjadi SADIMAN untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Sukadi yang lahir di Wonogiri, tanggal 17 Agustus 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-10092021-0001 tanggal 10 September 2021 atas nama Sukadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Prihatin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/42/VIII/92 antara Sadiman dengan Prihatin tanggal 15 Agustus 1992 (Bukti P-4);
- Bahwa anak-anak Pemohon juga telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/42/VIII/92 antara Sadiman dengan Prihatin tanggal 15 Agustus 1992, Kutipan Akta Kelahiran No. 1822/U/JP/1993 tanggal 20 Mei 1993 atas nama Fitri Anggraini, Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LT-11052013-0001 tanggal 11 Mei 2013 atas nama Arif Hambali dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5788/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Arum Titi dimana nama Pemohon tertulis Sadiman (Bukti P-5, P-6 dan P-7);
- Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Delingan tanggal 3 November 2023 untuk mengurus perubahan nama Sukadi dirubah nama Sadiman berdasarkan bukti P-8;
- Bahwa selain itu Pemohon juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2023 mengenai Pemohon tidak pernah dihukum penjara dan/atau tidak sedang menjalani proses hukum dan masalah hutang piutang (Bukti P-9);
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No.3313093006090006 atas nama Kepala Keluarga Sadiman tanggal 3 November 2018 (Bukti P-10);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa nama Sukadi dan Sadiman benar adalah satu

**Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama dan dokumen yang bernama Sukadi ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran sedangkan dokumen yang bernama Sadiman ada didalam Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta Pemohon lahir dari pasangan bapak Ngadi Sudarmo dan Ibu Sadiyah dimana Pemohon dari sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Sadiman;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam identitasnya berupa KTP dan Kutipan Akta Kelahirannya karena waktu dulu kurang teliti dalam mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon tersebut tercantum dengan nama Sukadi hendak dirubah menjadi Sadiman sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan

**Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

**Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 Pemohon bertempat tinggal di Pojok Rt.003 Rw.002 Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah didapat fakta bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar NIK 3314111708740003 tanggal 31 Oktober 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-10092021-0001 tanggal 10 September 2021 dimana sesuai dengan identitas tersebut nama Pemohon adalah Sukadi kemudian selain itu Pemohon juga telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/42/VIII/92, Kutipan Akta Kelahiran No. 1822/U/JB/1993 tanggal 20 Mei 1993, atas nama Fitri Anggraini, Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LT-11052013-0001 tanggal 11 Mei 2013 atas nama Arif Hambali, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5788/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Arum Titi, dan Kartu Keluarga No.3313093006090006 tanggal 3 November 2018 dimana nama Pemohon adalah Sadiman selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Warsito dan saksi Suprihatin, menerangkan bahwa nama Sukadi dan Sadiman benar adalah satu orang yang sama dan dokumen yang bernama Sukadi ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran sedangkan dokumen yang bernama Sadiman ada didalam Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta Pemohon lahir dari pasangan bapak Ngadi Sudarmo dan Ibu Sadiyah dimana Pemohon dari sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Sadiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon sebelum adanya identitas berupa KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama Sukadi sehingga nama

**Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebenarnya adalah bernama Sadiman dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan nama Sukadi dan Sadiman benar adalah satu orang yang sama dan Pemohon lahir dari pasangan bapak Ngadi Sudarmo dan Ibu Sadiyah dimana Pemohon dari sejak kecil diberi nama oleh orangtuanya Sadiman, selanjutnya oleh karena itu nama Pemohon perlu diganti dan dirubah didalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk melancarkan urusan administrasi Pemohon agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus data pribadi dimasa yang akan datang serta juga ada keseragaman data terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Sadiman sepanjang pengetahuan Hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara Dan/Atau Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum dan Masalah Hutang Piutang atas nama Sukadi tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sadiman dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak ada tersangkut hutang-piutang dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya atau terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian Hakim juga berpandangan bahwa perubahan nama Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dalam urusan administrasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

**Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang semula tertulis SUKADI dirubah menjadi SADIMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI MULYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI MULYANI, S.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai        | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah..... : Rp. 140.000,-**

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

**Halaman 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Krg**